

PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI DALAM KUHP WvS DAN KUHP NASIONAL**Yefta Chintya Nababan**

Universitas Lampung, Indonesia

Email: yefta.chintya.nababan21@students.unila.ac.id**ABSTRAK**

Perkembangan kejahatan modern mendorong perlunya pembaruan hukum pidana, termasuk pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana. Artikel ini membahas perbandingan pertanggungjawaban pidana korporasi antara KUHP warisan Belanda (KUHP WvS) dan KUHP Nasional Indonesia yang baru. Dalam KUHP WvS, korporasi belum diakui sebagai subjek hukum pidana sehingga pertanggungjawaban dibebankan kepada individu pengurus. Sebaliknya, KUHP Nasional telah menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dikenai sanksi pidana pokok maupun tambahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Nasional menyediakan dasar hukum yang lebih komprehensif untuk menjerat korporasi dalam tindak pidana, sehingga diharapkan dapat menutup kekosongan hukum yang selama ini menghambat proses penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi di Indonesia.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum Pidana, Korporasi, KUHP Nasional

ABSTRACT

The development of modern crime has driven the need for updates to criminal law, including the recognition of corporations as legal subjects in criminal law. This article discusses a comparison of corporate criminal liability between the Dutch-inherited Criminal Code (KUHP WvS) and Indonesia's new National Criminal Code (KUHP Nasional). Under the KUHP WvS, corporations were not yet recognized as legal subjects in criminal law, so liability was imposed on individual directors. In contrast, the National Criminal Code has established corporations as legal subjects in criminal law that can be subject to both principal and additional criminal sanctions. This research uses a normative juridical method with a comparative legal approach. The study's findings indicate that the National Criminal Code provides a more comprehensive legal basis for prosecuting corporations in criminal acts, which is expected to close the legal gaps that have previously hindered law enforcement against corporate crimes in Indonesia.

Keywords: Criminal Law Comparison, Corporation, National Criminal Code

Article History

Received: Juli 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagiarism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang. Hal ini juga menyebabkan adanya perkembangan kejahatan di masyarakat. Sebelumnya hanya kejahatan konvensional yang dianggap sebagai kejahatan, tetapi sekarang muncul jenis-jenis baru kejahatan. R. Soesilo mendefinisikan kejahatan sebagai segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang atau melukai perasaan susila dalam kehidupan.¹

Sistem hukum pidana di Indonesia mengadopsi hukum pidana Belanda. Istilah tindak pidana berasal dari kata *strafbaar feit* atau *delict*. *Straf* berarti pidana, *baar* berarti dapat atau boleh, dan *feit* yang berarti perbuatan. Secara keseluruhan, *straf* sering diartikan sebagai hukum, *baar* diartikan sebagai boleh dan dapat, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²

Demikian pula dengan pelaku kejahatan yang mengalami perkembangan. Pada awalnya pertanggungjawaban dalam hukum pidana di Indonesia hanya mengenal orang perseorangan. Seiring dengan perkembangan zaman, korporasi menjadi subjek pertanggungjawaban pidana.

Secara etimologis, korporasi dikenal dalam beberapa bahasa, yaitu dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *corporatie*, dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *corporation*, dalam Bahasa Jerman dikenal dengan istilah *corporation*, dan dalam bahasa latin dikenal dengan istilah *corporatio*.³ *Corporatio* berasal dari kata kerja *coporare* yang berasal dari kata *corpus* yang berarti memberikan badan atau membadankan. Oleh sebab itu, *corporatio* berarti hasil dari pekerjaan membadankan, atau badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.⁴

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999, Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum⁵. Pasal 45 KUHP Nasional menyatakan bahwa Korporasi mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sutan Remi Sjahdeini mengungkapkan bahwa korporasi secara arti sempit, yaitu yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata lah yang mengakui "eksistensi" korporasi dan memberikannya "hidup" untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan "matinya" korporasi. Suatu korporasi hanya "mati" secara hukum apabila "matinya" korporasi itu diakui oleh hukum.⁶

Korporasi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sering kali menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum, baik yang berupa badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Dengan kekuasaan yang korporasi miliki dalam menjalankan aktivitasnya sehingga sering melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, tidak jarang mengakibatkan korban yang merugi. Korporasi dapat dikenakan tanggung jawab atas berbagai jenis tindak pidana, termasuk

¹ R. Soesilo, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab Sebab Kejahatan*. Bogor: Politea. 2985. Hlm.13

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 69

³ Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 12.

⁴ Soetan. K. Malikoel Adil dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1991, hal. 83

⁵ Pasal 1 Ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999

⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006 hlm. 43

tetapi terbatas pada tindak pidana ekonomi, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan lingkungan.

Hasbullah F. Sjawie mendefinisikan kejahatan korporasi dengan merumuskan pengertian tindak pidana korporasi, yaitu “perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan atau pegawai dari suatu korporasi pada setiap tingkatannya yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa dianggap bertindak mewakili korporasi yang dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana, baik kepada korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi”⁷

Ruang lingkup kejahatan korporasi menurut Steven Box, yaitu: ⁸

- 1) *Crime for corporation*, yaitu kejahatan korporasi dilakukan oleh korporasi untuk mencapai tujuan korporasi dalam memperoleh keuntungan;
- 2) *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan;
- 3) *Crime against corporation*, yaitu kejahatan terhadap korporasi, seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi. Dalam hal ini yang menjadi korban adalah korporasi.

Aturan mengenai kejahatan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan adaptasi dari *Wetboek van Strafrecht* (KUHP WvS). Dalam KUHP WvS belum diatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, tetapi diatur dalam undang-undang khusus. Hal ini disebabkan karena KUHP WvS masih menggunakan prinsip subjek hukum pidana adalah orang perserorangan (*natuurlijke persoon*) dan menganut asas *societas delinquere non potest* (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana) atau *universitas delinquere non potest* (korporasi tidak dapat dipidana).⁹ Asas dan prinsip inilah yang menyebabkan tidak adanya landasan hukum yang jelas dalam korporasi sebagai subjek hukum pidana dan menyebabkan adanya kekosongan hukum dalam pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ketiga undang-undang tersebut, mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dikenai sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Korporasi dapat dikenai pidana denda dan pidana penjara bahkan dalam keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana mati yang dituntut kepada pengurus korporasi.¹⁰

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa setiap penanggung jawab usaha dapat dipidana apabila melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.¹¹ Berdasarkan undang-undang ini, korporasi dapat dikenai sanksi pidana denda dan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, pencabutan hak untuk melakukan kegiatan usaha, dan/atau pembubaran korporasi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana karena melakukan tindak

⁷ Reda Menthovani, *Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Kejahatan Sektor Kehutanan; Optimalisasi Penggunaan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Sektor Kehutanan di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Korporasi*, Indonesia Corruption Watch, 2010.

⁸ Steven Box dalam Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 41

⁹ Hendra Wijaya, dkk. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup. NOTARIUS Volume 14 Nomor 1*. Universitas Diponegoro. 2021

¹⁰ UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Pasal 20 Ayat (5)

¹¹ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pidana pencucian uang. Berdasarkan undang-undang ini, korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang dapat diberikan sanksi pidana denda dan juga pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelanggaran korporasi, perampasan aset korporasi untuk negara, dan/atau pengambil alihan korporasi oleh negara.¹²

Salah satu contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang ada di Indonesia adalah kasus yang dilakukan oleh PT Datonglightway International Technology (DLIT) yang bertempat di Kabupaten Serang Provinsi Banten. Korporasi yang diwakili oleh pengurusnya, yaitu Andy Abas terbukti melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Masyarakat yang mengeluhkan bahwa sejak berdirinya DLIT menimbulkan polusi udara, suara dentuman keras yang mengganggu, bau menyengat, dan asam hitam pekat.¹³ Berdasarkan putusan nomor 89/Pid.Sus/2024/PN.SRG, PT Datonglightway International Technology didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 104 jo Pasal 116 huruf (a) jo Pasal 118 jo Pasal 119 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu, korporasi yang diwakili oleh pengurusnya, dikenakan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka aset dan harta kekayaan korporasi akan dirampas dan berlaku pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa kewajiban perbaikan akibat tindak pidana.¹⁴

Menurut Mardjono Reksodiputro, tindak pidana korporasi merupakan bagian dari *White Collar Crime*. Definisi *White Collar Crime* menurut Sutherland adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tingkat sosial ekonomi kelas atas yang berhubungan dengan jabatannya.¹⁵ Mardjono Reksodiputro juga berpendapat bahwa unsur kejahatan korporasi meliputi (a) adanya kejahatan, (b) dilakukan oleh orang terpandang atau terhormat, (c) dari status sosial tinggi, (d) dalam hubungan dengan pekerjaannya, dan (e) dengan melanggar kepercayaan publik.¹⁶

Terdapat tiga model pertanggungjawaban korporasi yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro, yaitu¹⁷:

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggung jawab
- 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggung jawab.

Berdasarkan pendapat Sutan Remy, tiga model tersebut memunculkan empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana pada korporasi, yaitu:

- 1) Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- 2) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- 3) Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- 4) Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.¹⁸

¹² UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹³ Admin, "Sejak Awal Diprotes Warga, PT Datong Lightway International Technology di Serang Minta Ditutup", SuryaNews, Januari 2024, <https://suryanews.co.id/sejak-awal-diprotes-warga-pt-datong-lightway-international-technology-di-serang-minta-ditutup/>

¹⁴ Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg

¹⁵ Mardjono Reksodiputro.2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia). Jakarta.hal, 65

¹⁶ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi* dalam *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, hlm. 67

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang: FH Undip, 1989, hlm. 9

¹⁸ Sutan Remy S., *op.cit*, hlm. 59

Tindak pidana korporasi diawali dari kesalahan awal (*initial fault*), yaitu tindak pidana oleh karyawan dan kesalahan reaktif (*reactive fault*) yaitu tidak adanya tindakan untuk memperbaiki kesalahan awal.¹⁹ Dalam menentukan kesalahan korporasi yang dapat menjadi subjek hukum pidana maka dapat ditentukan sebagai berikut:²⁰

1. Pengurus korporasi berbuat, pengurus yang bertanggungjawab;
2. Korporasi berbuat tetapi tanggungjawabnya hanya pada pengurus;
3. Korporasi yang berbuat, korporasi yang bertanggungjawab;

Tujuan utama pertanggungjawaban pidana korporasi adalah²¹:

- a. Pencegahan efektif terhadap kejahatan mendatang (*deterrent effect*);
- b. Berifat pengimbalan (*just retribution*);
- c. Rehabilitasi, baik terhadap korporasi maupun akibat tindak pidana;
- d. Pesan simbolik bahwa tidak ada kejahatan yang bebas dari pemidanan;
- e. Kutukan moral masyarakat (*moral condemnation of society*);
- f. Efisiensi, prediktabilitas, dan konsistensi terhadap prinsip hukum pidana; dan
- g. Keadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, mendefinisikan bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.²² Dari definisi ini, diketahui bahwa dari aturan yang ada sekarang, pertanggungjawaban korporasi masih dilimpahkan kepada orang perseorangan bukan kepada korporasinya itu sendiri. Sekalipun dibebankan kepada korporasi, masih harus diwakilkan oleh dewan direksi dan pertanggungjawaban tidak pernah secara langsung kepada korporasi.

Pasal 1 Ayat 10 Perma No. 13 Tahun 2016 mendefinisikan pengurus sebagai organ korporasi yang menjalankan korporasi sesuai dengan anggaran dasar atau UU yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan namun dalam kenyataan dapat mengendalikan atau turut memengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.²³ Pengurus yang dapat mewakili pelaku tindak pidana korporasi atau pengurus yang mewakili korporasi yang dijadikan sebagai tersangka dalam perkara yang sama dengan pengurus adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 15 Perma No. 13/2016 yang menyatakan:

1. Dalam hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus, maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalah Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa.
2. Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili Korporasi dalam perkara sebagaimana yang diatur pada ayat (1)

Subjek pertanggungjawaban korporasi juga diatur dalam Pasal 23 Perma No. 13 Tahun 2016. Dalam Perma tersebut subjek hukum dalam pertanggungjawaban korporasi adalah:

1. Korporasi atau pengurus;
2. Korporasi dan pengurus; dan

¹⁹ Andri G Wibisana, *Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (Volume. 46, Nomor. 2, 2016), hlm. 166.

²⁰ Hanafi Amran dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*. (Rajawali Pers). 2015. Hlm. 171

²¹ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility) Dalam Kerangka "The Legal Environment of Business"*, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung. 2013. Hlm 2

²² Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

²³ Pasal 1 Ayat 10 Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

3. Pihak lain yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korporasi.

korporasi merupakan badan hukum yang tidak memiliki karakteristik seperti manusia sehingga korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana tanpa melalui perantara pengurusnya sehingga berdasarkan teori pelaku fungsional maupun teori identifikasi maka dengan melihat apakah pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi memiliki kesalahan jika memang benar maka korporasi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana.²⁴ Namun, perlu diperhatikan bahwa Peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan hanya diakui keberadaannya.

Ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia tidak diatur dalam KUHP WvS sebagai acuan dari hukum pidana di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan adanya kekosongan hukum mengenai ketentuan sanksi pidana korporasi di Indonesia. Walaupun terdapat aturan hukum diluar KUHP yang mengatur tentang tindak pidana korporasi, tetapi ketiadaan aturan dasar yang mengatur tentang tindak pidana korporasi dapat menyebabkan kesulitan dalam proses penegakan hukum. Kekosongan hukum ini yang menyebabkan korporasi tidak bisa dipidana secara langsung, melainkan melalui pengurus atau dewan direksinya.

Namun, dalam KUHP Nasional sudah ada aturan mengenai pertanggungjawaban dan ketentuan sanksi pidana bagi korporasi. Pembaharuan ini yang menyebabkan adanya perbedaan pengaturan tentang korporasi dalam KUHP Nasional dan KUHP WvS. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai perbandingan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP WvS dan KUHP Nasional. Dalam konteks ini, penulis tertarik dalam mengkaji mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya dalam mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi korporasi.

II. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut KUHP WvS

Indonesia menggunakan peraturan hukum pidana yang diadopsi dari Belanda: *Wetboek Van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. KUHP WvS menganut prinsip bahwa subjek hukum pidana adalah orang perseorangan dan asas bahwa korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana. Korporasi belum diakui sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP WvS. Selama ini pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi dibebankan kepada pengurus atau dewan direksinya. Ketentuan pidana yang berkaitan dengan korporasi tertulis dalam beberapa undang-undang, yaitu²⁵:

1. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
2. Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
5. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
6. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

²⁴ Hanafi Amran dan Mahrus Ali, *op.cit.* Hlm. 171

²⁵ Agung Susanto. Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Adanya RUU KUHP Pada RUU KUHP dan Sistem Dari Negara Belanda. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial.* 2022. Hlm 128

8. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Ketetapan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dalam bentuk pertanggungjawaban pengurusnya juga terdapat pada Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992²⁶:

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseoran terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.”

Namun, kebijakan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang khusus belum sepenuhnya memadai. Hal ini disebabkan karena belum ada aturan hukum acara pidana (hukum pidana formil) yang secara jelas mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu, setelah KUHP Nasional disahkan, pembuat undang-undang perlu segera merumuskan RUU KUHP yang secara tegas mengatur pelaksanaan pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai dengan ketentuan dalam UU Khusus dan KUHP Nasional.

B. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut KUHP Nasional

Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa ada beberapa ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi Aparatur Penegak Hukum (APH) dalam menangani tindak pidana korporasi, yaitu:²⁷

3. Ajaran pertanggungjawaban mutlak (*Doctrine of Strict Liability*)
4. Ajaran pertanggungjawaban vikarius (*Doctrine of Vicarius Liability*)
5. Ajaran delegasi (*Doctrine of Delegation*)
6. Ajaran identifikasi (*Doctrine of Identification*)
7. Ajaran Agresi (*Doctrine of Agregation*)

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan untuk menanggulangi kejahatan korporasi. Adapun teori yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *strict liability theory*, *vicarious liability theory*, dan *identification theory*.²⁸

Teori pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* menekankan bahwa korporasi dapat bertanggungjawab atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan tanpa harus membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*). Prof. Barda Nawawi Arief mendefinisikan konsep hukum pertanggungjawaban mutlak sebagai bentuk kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam pemidanaan, tetapi hanya dengan diisyaratkan adanya suatu perbuatan.²⁹

Teori identifikasi merupakan salah satu teori yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana. Teori ini mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi harus dapat diidentifikasi terlebih dahulu siapa yang melakukan tindak pidana tersebut.³⁰ Teori ini menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi baru dapat ditegakkan apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang yang memegang posisi penting dalam korporasi, khususnya mereka yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan atau keputusan yang berkaitan dengan kegiatan korporasi.

²⁶ Pasal 46 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, (Depok, Kencana), 2017, hlm. 147-197.

²⁸ Evan Elroy Situmorang, *Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi*, (Tesis Magister, Universitas Diponegoro). http://eprints.undip.ac.id/17271/1/EVAN_ELROY_SITUORANG.pdf

²⁹ Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 31-32

³⁰ Evan Elroy Situmorang., *ibid.*

Vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain.³¹ Menurut Barda Nawawi Arief, vicarious liability juga dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum yang dilakukan oleh orang lain. Black's Law Dictionary definisi vicarious liability adalah: Liability that a supervisory party (such as an employer) bears for the actionable conduct of a subordinate or associate (such as an employee) because of the relationship between the two parties.³² Artinya, pertanggungjawaban oleh pihak pengawas (pihak pemberi kerja) atas perbuatan dari bawahan atau rekan kerja (karyawan) karena adanya hubungan antara kedua belah pihak.

Pasal 48 KUHP Nasional mengklasifikasikan tindak pidana oleh korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan apabila³³:

- a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c. diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi dapat dikenakan terhadap korporasi yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.³⁴

C. Perbandingan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut KUHP WvS dan KUHP Nasional

Perbandingan hukum pidana adalah suatu metode penyelidikan; bukan suatu cabang ilmu hukum, sebagaimana seringkali menjadi anggapan beberapa orang.³⁵ Menurut Romli Atmasasmita, perbandingan hukum dilihat sebagai disiplin hukum sekaligus sebagai cabang ilmu hukum, tetapi pada awalnya perbandingan hukum dimaknai sebagai salah satu metode perbandingan serta pemahaman suatu sistem hukum di dunia.³⁶

Perbandingan yang paling dapat dilihat dari KUHP WvS dan KUHP Nasional adalah korporasi sudah diakui sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP Nasional. KUHP WvS hanya mengakui individu sebagai subjek hukum pidana sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi dilimpahkan kepada dewan direksi dari korporasi tersebut.

Ketentuan sanksi pidana korporasi juga baru diatur dalam Pasal 118 KUHP Nasional, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan, dalam KUHP WvS belum ada aturan yang mengatur tentang ketentuan sanksi pidana yang dilakukan oleh korporasi. Sanksi pidana pokok atas korporasi adalah pidana denda.³⁷ Adapun sanksi pidana tambahan bagi korporasi terdiri atas:³⁸

- a. pembayaran ganti rugi;
- b. perbaikan akibat Tindak Pidana;
- c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
- d. pemenuhan kewajiban adat;

³¹ Wasistha Budiarja Darmawan, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 1405k/Pid.Sus/2013), *Recidive Volume 4 No. 2*, Agustus 2015

³² Black's Law Dictionary, Eight Edition, (United States of America: West, 2004)

³³ Pasal 48 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

³⁴ Pasal 49 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

³⁵ Rian Prayudi Saputra. Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris. *Jurnal Pahlawan Volume 3 Nomor 1*. Tahun 2020. Hlm. 47

³⁶ Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000). Hlm. 93

³⁷ Pasal 119 UU No. 1 Tahun 2023

³⁸ Pasal 120 UU No. 1 Tahun 2023

- e. pembiayaan pelatihan kerja;
- f. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
- g. pengumuman putusan pengadilan;
- h. pencabutan izin tertentu;
- i. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
- j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
- k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
- l. pembubaran Korporasi.

Dalam KUHP WvS masih terdapat kekosongan hukum atau legal vaccum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Kekosongan hukum ini menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi. Dengan adanya KUHP Nasional, terjadi pengisian kekosongan hukum yang terjadi sebelumnya.

III. KESIMPULAN

Perbandingan antara KUHP WvS dan KUHP Nasional menunjukkan bahwa terjadi perkembangan signifikan dalam hal pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi. KUHP Nasional tidak memberikan konsep pertanggungjawaban pidana bagi korporasi, sehingga korporasi sering kali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Sebaliknya, KUHP Nasional telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan menetapkan berbagai mekanisme serta sanksi yang memungkinkan korporasi untuk dipidana.

Dengan dibuatnya aturan mengenai korporasi di KUHP Nasional sebagai pedoman hukum pidana di Indonesia, diharapkan adanya keseragaman dalam membuat kebijakan atau aturan mengenai korporasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amran, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana (Perkembangan dan Penerapan)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Muladi, Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- (-----) 2017. *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*. Depok: Kencana.
- Soesilo, R. 1985. *Kriminologi Pengetahuan Sebab Sebab Kejahatan*. Bogor: Politea
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi” dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

B. Jurnal

- Darmawan, Wasistha Budiarta. 2015. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Studi Putusan Nomor 1405k/Pid.Sus/2013), *Recidive Volume 4 No. 2*.
- Muladi. 2013. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Criminal Responsibility*) Dalam Kerangka “*The Legal Environment of Business*”, Sekolah Tinggi Hukum, Bandung.
- Menthovani, Reda. 2010. Penuntutan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Kejahatan Sektor Kehutanan; Optimalisasi Penggunaan Undang-Undang Pencucian Uang Dalam Pembuktian Tindak Pidana Di Sektor Kehutanan di Indonesia Yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Indonesia Corruption Watch*.
- Saputra, Rian Prayudi. 2020. Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Inggris. *Jurnal Pahlawan Volume 3 Nomor 1*.

- Situmorang, Evan Elroy. *Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi*, (Tesis Magister, Universitas Diponegoro). http://eprints.undip.ac.id/17271/1/EVAN_ELROY_SITUORANG.pdf
- Susanto, Agung. 2022. Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Adanya RUU KUHP Pada RUU KUHP dan Sistem Dari Negara Belanda. *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*.
- Wibisana, Andri G. 2016. Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dan Pemimpin/Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia?, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, (Volume. 46, Nomor. 2).
- Wijaya, Hendra dkk. 2021. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup. *NOTARIUS Volume 14 Nomor 1*. Universitas Diponegoro.

C. Peraturan Perundang-undangan

- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Mahkamah Agung No. 13 tahun 2016

D. Putusan Pengadilan

- Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Srg

E. Internet

- Admin, "Sejak Awal Diprotes Warga, PT Datong Lightway International Technology di Serang Minta Ditutup", SuryaNews, Januari 2024, <https://suryanews.co.id/sejak-awal-diprotes-warga-pt-datong-lightway-international-technology-di-serang-minta-ditutup/>